



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menegaskan bahwa Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dipandang perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran pada Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspecialis sesuai dengan kemampuannya serta dikelola dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
5. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen;
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
7. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
9. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Kabupaten Sintang, yang selanjutnya disingkat PK-BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah pengelolaan keuangan RSUD Ade Muhammad Djoen yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;

11. Pejabat pengelola BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah Pimpinan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
12. Pemimpin BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
13. Pejabat keuangan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah Kepala bidang keuangan, verifikasi dan perbendaharaan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
14. Pejabat teknis BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah kepala Bagian Kesekretariatan, Kepala Bidang pelayanan dan Kepala Bidang perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berfungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing, yaitu berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya;
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
17. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran, penginterpretasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan;
18. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan barang dan/atau jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
19. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
20. Piutang BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang dan/atau hak BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;

21. Utang BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
22. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
25. Biaya adalah sejumlah pengorbanan ekonomi berupa penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan atau jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
26. Kerugian adalah sejumlah pengorbanan ekonomi berupa penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang mengurangi ekuitas dana lancar yang tidak berkaitan dengan kegiatan operasional BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
27. Investasi adalah penggunaan aset dalam bentuk deposito atau surat berharga untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
28. *Basis akrual* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
30. Rekening Kas BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang dibuka oleh pemimpin BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
31. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang disusun dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan/atau standar akuntansi keuangan (SAK);

32. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan/pemanfaatan sumber daya (*input*) dengan kuantitas dan kualitas terukur;
33. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
34. Program adalah penjabaran dari sasaran strategis melalui kebijakan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
35. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan/atau jasa;
36. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, yang selanjutnya disingkat RBA-BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
37. Rencana Bisnis dan Anggaran definitif adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang telah ditetapkan dan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD yang diajukan kepada PPKD;
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
39. Perjanjian Kinerja adalah manifestasi hubungan kerja antara kepala daerah dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
40. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan strategis daerah yang memuat visi, misi dan kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun;

41. Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD;
42. Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan memperimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD;
43. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
44. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat;
45. Dewan Pengawas BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
46. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
47. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset penerimaan daerah yang tidak terpisahkan;
48. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan;
49. Perubahan APBD adalah perubahan sebagai akibat terjadinya kondisi-kondisi berubahnya asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), pergeseran anggaran antar organisasi, kelompok, program, kegiatan dan jenis belanja, keadaan darurat dan kejadian luar biasa;
50. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
51. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;

52. Hibah terikat adalah penerimaan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang berasal dari pemerintahan, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali dan diperlakukan sesuai dengan peruntukan;
53. Surat Perintah Pencairan Pengesahan yang selanjutnya disingkat SPP Pengesahan adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh bendahara pengeluaran untuk penerbitan SPM Pengesahan;
54. Surat Perintah Membayar Pengesahan yang selanjutnya disingkat SPM Pengesahan adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh penggunaan anggaran untuk penerbitan SP2D Giro Nihil;
55. Surat Perintah Pencairan Dana Giro Nihil yang selanjutnya disingkat SP2D-GN adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengesahan atas beban pengeluaran DPA-BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, dengan sumber dana berasal dari Pendapatan BLU-RSUD Ade Muhammad Djoen, yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM Pengesahan;
56. Uang Muka adalah merupakan penyediaan dana pada kas bendahara pengeluaran BLUD berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional BLUD;
57. Uang Muka Kegiatan adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak BLU yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai;
58. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
59. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang adalah sebagai pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini antara lain :
 - a. terciptanya konsistensi dalam pembuatan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
 - b. tercapainya peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
 - c. terciptanya ...

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) BLUD menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, secara garis besar memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, target, dan kegiatan;
 - d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan atau sesuai dengan fungsi biaya;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. rencana Pengeluaran investasi/modal; dan
 - h. prognosis dan proyeksi laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. besaran persentase ambang batas;
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA-BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang tahun berjalan dengan prognosis;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

- (3) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah asumsi yang terjadi di Kabupaten Sintang, antara lain:
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. pertumbuhan penduduk;
 - d. nilai kurs;
 - e. tarif;
 - f. kenaikan volume pelayanan.
- (4) Sasaran, target dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. sasaran pencapaian kinerja pelayanan, basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya atau menurut fungsinya;
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan; dan
 - c. seluruh program, kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja.
- (5) Perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan estimasi penerimaan sesuai pelayanan dan pendukung pelayanan yang diberikan dalam satu tahun anggaran.
- (6) Perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan perkiraan biaya yang dikeluarkan guna memberikan pelayanan dan pendukung pelayanan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang atau jasa yang akan dihasilkan.
- (7) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (8) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri dari:
- a. rencana anggaran pendapatan, meliputi :
 - 1) pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - 2) hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - 3) hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain;
 - 4) penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
 - 5) penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN; dan
 - 6) lain-lain pendapatan BLUD yang sah, yang terdiri dari Hasil Penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau pun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD dan hasil investasi.
 - b. rencana biaya/ pengeluaran meliputi :
 - 1) belanja pegawai merupakan belanja pegawai yang bersumber dari APBD;
 - 2) belanja barang yang terbagi menjadi :
 - a. belanja barang yang bersumber dari APBD/APBN; dan

- b. belanja barang yang bersumber dari pendapatan BLUD diluar APBD/APBN dan hibah yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan belanja penyediaan barang dan pemeliharaan jasa BLUD lainnya yang berasal dari pendapatan BLUD di luar dari APBD/ APBN, termasuk belanja Pengembangan SDM.
- 3) belanja modal yang terdiri atas :
- a. belanja modal, merupakan belanja modal yang bersumber dari APBD/APBN yang terdiri dari belanja modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja modal Jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal fisik lainnya; dan
 - b. belanja modal BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD diluar APBD/APBN dan hibah yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal fisik lainnya.
- (9) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (10) Prognosis laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (11) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I Peraturan ini, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Rencana Bisnis dan Anggaran pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dan ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan RKA BLUD.
- (3) RKA BLUD dibuat secara ringkas, yaitu :
- a. pendapatan BLUD yang terdiri dari pendapatan jasa layanan, hibah, kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang syah merupakan bagian dari rekening lain-lain PAD yang syah.
 - b. Belanja BLUD terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal;
 - c. Rincian RKA BLUD ada dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran.

Pasal 6

- (1) Muatan dan sistematika Rencana Bisnis dan Anggaran tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Rencana Bisnis dan Anggaran tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengajuan dan Penetapan
Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 7

- (1) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-BLUD beserta Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 8

Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau RKA-SKPD beserta Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 9

Rencana Bisnis dan Anggaran atau RKA-BLUD beserta Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 10

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Rencana Bisnis dan Anggaran definitif.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 11

- (1) Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipakai sebagai dasar Pemimpin BLUD untuk menyusun rancangan DPA-BLUD.
- (2) Rancangan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan;
 - d. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan;
 - e. besaran persentase ambang batas.

- (3) Rancangan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD untuk disahkan.
- (4) PPKD mengesahkan rancangan DPA-BLUD menjadi DPA-BLUD untuk dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 12

Format DPA-BLUD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

INTEGRASI/KONSOLIDASI RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH/RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi, seluruh sumber dan alokasi biaya BLUD dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

Pasal 14

Format tata cara integrasi/konsolidasi RBA dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/RKA-SKPD tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah

Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan Bendahara Penerimaan guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk pendapatan BLUD.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD paling lama setiap triwulan, melaporkan pendapatan operasional dan belanja kepada PPKD untuk mendapat pengesahan, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) untuk pendapatan BLUD.

Pasal 16

- (1) Format Pengesahan Laporan Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(2)Format ...

- (2) Format SPTJ untuk Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 17

Pelaksanaan pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD/APBN, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran Bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan Bendahara Pengeluaran guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk biaya BLUD.
- (2) Seluruh biaya/pengeluaran, pelaksanaannya dilakukan melalui rekening kas BLUD.
- (3) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan alokasi biaya/pengeluaran menurut program dan kegiatan yang telah ditentukan.
- (4) Pemimpin BLUD membuat rincian lebih lanjut dari anggaran untuk keperluan pengendalian dan akuntabilitas.

Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD dapat merubah atau memindahkan alokasi biaya dalam rincian anggaran sesuai dengan perubahan kebutuhan layanan pada batas-batas jenis anggaran dalam DPA-BLUD.
- (2) Perubahan atau pemindahan alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPKD.

Pasal 21

- (1) Format pengesahan laporan realisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Format SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

(3)Format ..

- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Biaya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan anggaran biaya BLUD menggunakan format DPA-BLUD.
- (2) Mekanisme pencairan biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Laporan Keuangan

Pasal 23

- (1) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAK yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan operasional;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 24

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (2) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya, surplus atau defisit BLUD selama satu periode.
- (3) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Setiap semesteran dan tahunan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai SAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), disertai Laporan Kinerja kepada PPKD, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 26

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.

Pasal 27

- (1) Format penyusunan neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (2) Format penyusunan laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (3) Format penyusunan laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (4) Format penjelasan catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Untuk BLUD, dalam perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta sistem informasi manajemen diatur tersendiri, yakni dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (2) Untuk menciptakan pengendalian internal yang memadai, fungsi-fungsi tertentu tidak boleh dirangkap, meliputi :
 - a. pencatatan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penyimpanan.

Pasal 29

- (1) Surplus yang diperoleh BLUD dilaporkan kepada PPKD, diperhitungkan dan dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran kecuali atas permintaan Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah.

- (2) Surplus yang disetorkan atas permintaan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan, antara lain:
- tidak mengganggu likuiditas dan pelayanan BLUD;
 - adanya keperluan mendesak, apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Defisit yang terjadi dilaporkan kepada PPKD, diperhitungkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sintang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 6 September 2013

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 6 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 899